



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  
NOMOR 25 TAHUN 2024  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (4), Pasal 7 ayat (5), Pasal 13 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Kecil Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang...

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesias Nomor 6801);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

16. Peraturan Pemerintah...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1342);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);

26. Peraturan Daerah...

26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarbaru.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kota Banjarbaru.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
10. Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik selain kebutuhan pokok sehari-hari, seperti pasar ikan hias, pasar burung, pasar tanaman, pasar barang bekas dan sejenisnya.
11. Bangunan pasar adalah semua bangunan di dalam pasar dalam bentuk apapun.
12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

13. Kios adalah...

13. Kios adalah bagian dari bangunan pasar yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
14. Los adalah bagian dari bangunan pasar, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
15. Rumah Toko atau Ruko ini adalah bangunan-bangunan yang umumnya bertingkat dua atau lebih, dan dimana lantai terbawah biasa di pergunakan untuk tempat usaha, dan di lantai-lantai berikutnya biasanya di fungsikan sebagai tempat tinggal.
16. Tempat berjualan adalah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha antara lain kios dan los.
17. Pedagang adalah setiap orang yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar rakyat.
18. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
19. Pengelolaan adalah penataan pasar rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar rakyat.
20. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
21. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik agar dapat bersaing dengan pasar modern, toko swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
22. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata pasar rakyat yang meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar.
23. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2R adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Wali Kota atau pejabat berwenang yang ditunjuk.
24. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
25. Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan pasar atau bagian pasar yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi.
26. Unit Pelayanan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Pengelolaan Jasa Usaha Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarbaru.

27. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau orang yang berpengalaman dan berkondisi baik yang ditugaskan untuk mengelola kegiatan pasar rakyat milik Pemerintah Daerah.
28. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, Kongsi, koperasi dana pension, Persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak inverstasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk membentuk landasan hukum untuk melakukan Penataan Pasar Rakyat dan untuk melakukan pembinaan Pasar Rakyat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah :
  - a. mewujudkan keberadaan Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
  - b. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
  - c. meningkatkan peran Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan;
  - d. memberikan Perlindungan, Penataan dan Pemberdayaan terhadap Pasar, Pedagang, konsumen dan entitas ekonomi lainnya;
  - e. menciptakan, memperluas, dan pemeratakan kesempatan kerja di bidang perdagangan;
  - f. mendorong terciptanya partisipasi dan Kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha Pasar;
  - g. mendukung peningkatan pendapatan asli Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri dari :

- a. Pengelolaan Pasar Rakyat.
- b. UPT;
- c. kerjasama Pengelolaan Pasar Rakyat;

d. tata cara...

- d. tata cara dan persyaratan IUP2R;
- e. sarana pendukung untuk Pasar Khusus dan Pasar Lainnya;
- f. penyediaan sarana prasarana pendukung Pasar Rakyat;
- g. kewajiban dan jam operasional Pasar Rakyat;
- h. peran pengelola Pasar Rakyat;
- i. pengawasan;
- j. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan usaha pasar rakyat;
- k. pendanaan; dan
- l. sanksi administratif.

## BAB IV

### PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh koperasi, Badan usaha milik Negara, Badan usaha milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemanfaatan dan pemeliharaan Bangunan Pasar dan fasilitas Pasar;
  - b. Pengelolaan kebersihan Pasar;
  - c. Penataan, penertiban dan pengamanan Pasar;
  - d. Penataan, pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Pasar;
  - e. Pengendalian dan pengembangan perekonomian dan perdagangan di Pasar;
  - f. penetapan dan pemungutan retribusi dan pungutan lainnya;
  - g. penyeteroran hasil pemungutan retribusi pada Kas Daerah; dan
  - h. pengelolaan kawasan pasar.

#### Pasal 5

- (1) Untuk mencapai Pengelolaan Pasar yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dapat dilaksanakan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang akan melaksanakan kegiatan pendirian, pembangunan dan pengusaha Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pengelolaannya oleh swasta dan lembaga masyarakat harus mendapat Ijin dari Wali Kota.
- (3) Untuk mencapai pengelolaan pasar yang aman, nyaman dan tertib perlu diatur/dibuat tata tertib pasar.
- (4) Pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan Pasar Rakyat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
UNIT PENGELOLA TEKNIS (UPT)

Pasal 6

- (1) Untuk efektivitas teknis pengelolaan Pasar Rakyat dibentuk UPT Pasar, baik untuk Pasar milik Pemerintah maupun milik Badan atau perorangan.
- (2) Susunan organisasi UPTD Pasar milik Pemerintah Daerah dan milik Badan atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. kepala sub bagian tata usaha; dan
  - c. pelaksana teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Kepala UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pasar.
- (4) Kepala UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok mengelola Pasar Rakyat di wilayah kerjanya.

BAB VI  
KERJASAMA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat dapat diselenggarakan dalam bentuk :
  - a. UPTD Pasar;
  - b. perusahaan Daerah;
  - c. Badan layanan umum Daerah; atau
  - d. kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelolaan Pasar Rakyat dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berbadan hukum.
- (4) Kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Perdagangan dengan pihak ketiga.
- (5) Pola kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bangun guna serah, bangun serah guna dan kerja sama pemanfaatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
TATA CARA DAN PERSYARATAN IUP2R

Bagian Kesatu  
Tata Cara

Pasal 8

- (1) Setiap Badan atau perorangan yang melakukan usaha Pasar Rakyat wajib memiliki IUP2R.

(2) Dikecualikan...

- (2) Dikecualikan terhadap kewajiban memiliki IUP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pasar Rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Wali Kota Cq. DPMPTSP.
- (4) IUP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya :
  - a. untuk 1 (satu) lokasi usaha.
  - b. selama masih melakukan kegiatan pada lokasi yang sama.
  - c. IUP2R berlaku selama kegiatan usaha tersebut beroperasi.
- (5) Apabila terjadi perubahan lokasi usaha Pasar Rakyat pengelola/penanggung jawab wajib mengajukan permohonan baru.
- (6) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, pengelola/penanggung jawab wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (7) Pelaku usaha yang telah memiliki IUP2R wajib menyampaikan laporan berupa :
  - a. Jumlah pedagang dan Toko/Kios/Los/Lapak yang dimiliki;
  - b. Omset penjualan seluruh Toko/Kios/Los/Lapak;
  - c. Jumlah usaha yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
  - d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan setiap semester kepada :
  - a. Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru; dan
  - b. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan.
- (9) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari berikutnya untuk semester kedua.

#### Pasal 9

- (1) Permohonan IUP2R diajukan kepada Wali Kota Cq. DPMPTSP.
- (2) Permohonan IUP2R sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. studi Kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat; dan
  - b. rencana Kemitraan dengan usaha kecil.
- (3) Permohonan IUP2R wajib mengisi formulir surat permohonan IUP2R dan dilampiri dokumen asli dan copy sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) DPMPTSP menerbitkan IUP2R dengan menggunakan formulir, sebagaimana tercantum pada Lampiran II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak diterimanya surat permohonan IUP2R secara lengkap dan benar.
- (5) Apabila surat permohonan IUP2R beserta dokumen belum lengkap dan benar, maka paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan IUP2R, DPMPTSP wajib memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

(6) Paling lama...

- (6) Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon wajib melakukan perbaikan dan apabila dalam waktu tersebut pemohon tidak melakukan perbaikan, maka DPMPTSP menolak permintaan untuk memperoleh IUP2R.
- (7) Permohonan IUP2R yang ditolak dapat mengajukan kembali permintaan IUP2R baru.
- (8) Apabila IUP2R yang telah diperoleh rusak tidak terbaca atau hilang, pemohon dapat mengajukan permintaan penggantian IUP2R secara tertulis kepada DPMPTSP.

## Bagian kedua

### Persyaratan

#### Pasal 10

- (1) Persyaratan untuk memohon IUP2R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang berdiri sendiri, dengan melampirkan:
  - a. fotocopy Izin prinsip dari Wali Kota;
  - b. fotocopy kartu tanda penduduk;
  - c. tanah/lahan harus memiliki sertifikat, segel atau sporadik;
  - d. akta perusahaan dan perubahannya serta pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
  - e. PBG;
  - f. rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari instansi teknis.
  - g. Tanah/lahan telah terdaftar di Badan pengelolaan pajak dan
  - h. retribusi Daerah dan telah melunasi pajak bumi dan bangunannya;
  - i. *sitemplan zona*/denah/gambar Toko, Los, Lapak;
  - j. daftar fasilitas yang disediakan; dan
  - k. harga sewa per zona per buah.
- (2) Persyaratan untuk memohon IUP2R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain, dengan melampirkan:
  - a. fotocopy Izin prinsip dari Wali Kota;
  - b. fotocopy kartu tanda penduduk;
  - c. tanah/lahan harus memiliki sertifikat, segel atau sporadik;
  - d. akta perusahaan dan perubahannya serta pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
  - e. adanya keterangan rencana kota atau Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - f. fotocopy izin usaha pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Rakyat;
  - g. surat Izin prinsip usaha dan/ atau analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
  - h. surat Izin lokasi dan/ atau persetujuan prinsip membangun;
  - i. PBG;
  - j. rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari instansi teknis;
  - k. tanah/lahan telah terdaftar di Badan pengelolaan pajak dan retribusi Daerah dan telah melunasi pajak bumi dan bangunannya;

- l. *sitemplan zona*/denah/gambar Toko, Los, Lapak;
- m. daftar fasilitas yang disediakan; dan
- n. harga sewa per zona per buah.

### Bagian ketiga

#### Tata Cara Penggantian Ijin Usaha dan Legalisasi Pasar

##### Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan dalam Pengelolaan, maka pemegang IUP2R, izin usaha pusat perbelanjaan dan izin usaha toko modern wajib menyampaikan permohonan perubahan izin.
- (2) Perubahan dalam pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan pengelolaan;
  - b. perubahan nama Pasar;
  - c. perubahan bentuk dan/atau status Pengelolaan;
  - d. perubahan alamat pengelola; dan/atau
  - e. perubahan kegiatan usaha pokok.
- (3) Permohonan perubahan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DPMPTSP, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan perubahan.
- (4) Permohonan perubahan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan:
  - a. surat permohonan Perubahan izin;
  - b. fotocopy kartu tanda pemilik/penanggung jawab;
  - c. bukti perubahan/akta perubahan perusahaan dari notaris; dan
  - d. dokumen perizinan yang sudah dimiliki oleh pelaku usaha sebelumnya.
- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Wali Kota mengeluarkan Izin.

##### Pasal 12

- (1) Permohonan penggantian IUP2R yang rusak atau tidak terbaca atau hilang diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. melampirkan IUP2R asli yang rusak atau yang tidak terbaca.
  - b. melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian.
- (2) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian IUP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka DPMPTSP mengeluarkan IUP2R sebagai pengganti dan IUP2R yang rusak atau tidak terbaca, dan yang hilang dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pemohon legalisasi IUP2R diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. melampirkan kartu tanda penduduk; dan
  - b. melampirkan dokumen IUP2R asli.

## BAB VIII

### SARANA PENDUKUNG UNTUK PASAR KHUSUS DAN PASAR LAINNYA

#### Pasal 13

Sarana pendukung Pasar Khusus dan pasar lainnya meliputi:

- a. kantor pengelola;
- b. ruang dagang;
- c. aksesibilitas dan zonasi;
- d. tempat parkir kendaraan;
- e. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- f. air bersih;
- g. sanitasi/drainase;
- h. tempat ibadah;
- i. toilet umum;
- j. fasilitas keamanan;
- k. tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air limbah;
- l. hydran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- m. pos ukur ulang, pelayanan tera dan tera ulang;
- n. sarana komunikasi dan informasi;
- o. area bongkar muat barang;
- p. ruang untuk anak; dan
- q. air bersih.

## BAB IX

### PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG PASAR RAKYAT

#### Pasal 14

Orang atau Badan dalam melaksanakan Pembangunan Pasar Rakyat harus menyediakan sarana dan prasarana pendukung Pasar sebagaimana yang telah ditentukan atas biaya sendiri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Wali Kota.

## BAB X

### KEWAJIBAN DAN JAM OPERASIONAL PASAR RAKYAT

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban

#### Pasal 15

Setiap Pengelola Pasar Rakyat mempunyai kewajiban:

- a. menaati ketentuan dalam perizinan;
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- e. mencegah setiap Orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- f. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;

g. menyediakan...

- g. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan serta mushola bagi Pedagang dan konsumen;
- h. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
- i. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen; dan
- j. menjamin *siteplan* area Pasar Rakyat tidak berubah sesuai dengan kajian akademis.

## Bagian Kedua

### Waktu Operasional

#### Pasal 16

- (1) Jam kerja atau jam buka Pasar Rakyat disesuaikan dengan jenis dagangan dan layanan, dapat buka setiap hari tanpa menyesuaikan dengan hari libur nasional.
- (2) Untuk keperluan tertentu, waktu operasional Pasar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Waktu operasional Pasar Rakyat untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pasar/ Kepala Perangkat Daerah Teknis.

## BAB XI

### PERAN PENGELOLA PASAR RAKYAT

#### Pasal 17

Peran pengelola Pasar Rakyat dilakukan melalui upaya :

- a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
- b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran;
- c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para Pedagang; dan
- d. menyediakan ruang usaha bagi Pedagang.

#### Pasal 18

- (1) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para Pedagang sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf c dilakukan melalui :
  - a. peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/ Penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas Pasar;
  - b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
  - c. pembentukan paguyuban/ kelompok Pedagang dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang.
- (2) Dalam penyediaan ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf d, pengelola pasar rakyat harus memperhatikan:
  - a. penempatan Pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;

b. zonasi...

- b. zonasi sesuai pengelompokan barang dagangan;
- c. penempatan Pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para Pedagang lama yang telah terdaftar pada kantor pengelola Pasar;
- d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada:
  - 1. Pedagang lama yang tidak memiliki izin resmi; atau
  - 2. Pedagang yang menyewa tempat usaha dari Pedagang resmi.
- e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi; dan
- f. pembinaan, pengelolaan, serta pengawasan Pedagang Kaki Lima.

## BAB XII PENGAWASAN

### Pasal 19

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pasar Rakyat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dinas melakukan koordinasi untuk:
  - a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam Pengelolaan Pasar Rakyat; dan
  - b. mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Rakyat.
- (4) Pengawasan dilakukan terhadap:
  - a. jam operasional Pasar Rakyat;
  - b. jenis barang yang dijual; dan
  - c. penyelenggaraan Kemitraan terhadap usaha kecil mikro dan menengah dan Koperasi;

## BAB XIII KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN USAHA PASAR RAKYAT

### Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat terlibat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat.
- (2) Terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan :
  - a. proses perencanaan dalam menyusun program beserta evaluasi pengawasan;
  - b. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam hal penerbitan IUP2R;

c. proses...

- c. proses perumusan kebijakan dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Pasar Rakyat serta penataan dan pembinaan;
  - d. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa Pasar Rakyat; dan
  - e. pengawasan dan dapat melaporkan kepada pihak berwenang bila terjadi kesalahan maupun pelanggaran;
- (3) Penyampaian usul, pertimbangan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disampaikan secara tertulis kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

#### BAB XIV PENDANAAN

##### Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan pengelolaan Pasar Rakyat yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 22

- (1) Sanksi Administratif diberikan kepada pedagang yang :
- a. tidak menggunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
  - b. tidak menjaga kebersihan, ketenteraman dan kertertiban tempat berjualan serta lingkungan sekitarnya;
  - c. tidak menempatkan dan menyusun barang dagangan dengan teratur sehingga tidak rapih, mengganggu lalu lintas orang dan/atau barang, tidak membahayakan keselamatan umum dan melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;
  - d. tidak mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat berjualan;
  - e. tidak menyediakan alat pemadam kebakaran, tempat sampah dan alat kebersihan;
  - f. tidak mematuhi waktu operasional kegiatan Pasar;
  - g. tidak melaksanakan ketentuan pemakaian tempat berjualan;
  - h. tidak melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - i. bertempat tinggal, berada atau tidur di pasar di luar waktu kegiatan pasar, kecuali Pemerintah Kota menetapkan secara khusus atas fungsi tempat berjualan tersebut sebagai kawasan Ruko;
  - j. menjaminkan atau menggadaikan, menjual atau memindahtangankan hak pemakaian tempat berjualan dalam bentuk apapun kepada Orang dan/atau Badan lain tanpa persetujuan tertulis dari Pemerintah Kota;
  - k. menggunakan tempat berjualan di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat Izin pemakaian tempat berjualan;
  - l. mendirikan, menambah, merombak, memperluas dan/atau mempersempit tempat berjualan;

m. mengubah...

- m. mengubah jenis barang dagangan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
  - n. menelantarkan tempat berjualan selama 3 (tiga) bulan atau lebih;
  - o. menyimpan kendaraan dan/atau alat angkutan lainnya di luar tempat yang ditentukan;
  - p. mengotori dan/atau merusak tempat berjualan dan fasilitas pasar lainnya; dan/atau
  - q. melakukan usaha dan/atau kegiatan lain di luar ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penutupan sementara tempat berjualan; atau
  - d. pencabutan Ijin pemakaian tempat berjualan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa penutupan sementara tempat berjualan atau pencabutan Ijin pemakaian tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilaksanakan setelah dikeluarkannya teguran lisan, peringatan tertulis ke I, peringatan tertulis ke II dan peringatan tertulis ke III, dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan melalui mekanisme yang didasarkan pada :
- a. hasil pengawasan atau pemeriksaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
  - b. laporan atau pengaduan masyarakat.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pasal (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Pasar Rakyat yang telah berdiri dan beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal, 11 Juli 2024  
WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 11 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024 NOMOR 25

Lampiran I : Peraturan Wali Kota Banjarbaru

Tanggal : 11 Juli 2024

Nomor : 25 Tahun 2024

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan  
Peraturan Daerah Kota  
Banjarbaru Nomor 2 Tahun  
2019 Tentang Penyelenggaraan  
Pasar Rakyat

## FORMULIR PERMOHONAN IJIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

---

---

### KOP PERUSAHAAN

---

---

Nomor : .....Tahun....

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Ijin Usaha Kepada Yth.  
Pengelolaan Pasar PEJABAT PENERBIT  
Rakyat di-

.....

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) :

I.	IDENTITAS PEMOHON	
	1. Nama	: .....
	2. Jabatan dalam perusahaan	: .....
	3. Alamat tempat tinggal	: .....
	4. Kode pos	: .....
	5. Nomor Telp / Fax	: .....
	6. Nomor KTP / Paspor	: .....
	7. Kewarganegaraan	: .....
II.	IDENTITAS PERUSAHAAN	
	1. Nama Perusahaan	: .....
	2. Alamat perusahaan	: .....
	3. Nomor Telp / Fax	: .....
	4. Kelurahan / Desa	: .....
	5. Kecamatan	: .....
	6. Kode pos	: .....
	7. Kab/Kota/Kotamadya	: .....
	8. Propinsi	: .....
		: .....

III.	LEGALITAS PERUSAHAAN	
	1. Bentuk Perusahaan	: Perseroan Terbatas / Koperasi / CV / Firma*)
	2. Copy Akta Pendirian	: No ..... Tanggal .....
	3. Copy Akta Perubahan (bila ada)	: No ..... Tanggal .....
IV.	KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM	
	1. Modal	: .....
	2. Saham (Khusus untuk penanaman modal)	: .....
	a. Total Nilai Saham	: .....
	b. Komposisi Kepemilikan Saham	: .....
	b.1. Nasional	: ..... % (Perseratus)
	b.2. Asing	: ..... % (Perseratus)
	3. Status perusahaan	: PMDN / PMA*)
V.	IDENTITAS PASAR RAKYAT	
	1. Nama Pasar Rakyat	: .....
	2. Luas tanah / bangunan	: Tanah ..... m <sup>2</sup> : Bangunan ..... m <sup>2</sup>
	3. Luas lantai penjualan	: ..... m <sup>2</sup>
	4. Luas lahan parkir	: ..... m <sup>2</sup>
	5. Kapasitas parkir	: ..... Roda Empat
	6. Alamat	: .....
	7. Kelurahan / Desa	: .....
	8. Kecamatan	: .....
	9. Kode pos	: .....
	10. Kelurahan / Desa	: .....
	11. Provinsi	: .....
	<b>Data Tambahan untuk Pusat Perbelanjaan :</b>	
	1. Jumlah Pedagang	
	a. UKM	: Tanah ..... m <sup>2</sup> : Bangunan ..... m <sup>2</sup>
	b. Penyewa Utama	: ..... m <sup>2</sup>
	Anchor Tenant (bila ada)	: ..... m <sup>2</sup>
	2. Nama Penyewa Utama / Anchor Tenant	
	a.....	Luas Lantai Penjualan ... m <sup>2</sup>
	b.....	Luas Lantai Penjualan ... m <sup>2</sup>

	c. ....	Luas Lantai Penjualan ... m <sup>2</sup>
	3. Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat;	
	a. Nama Konsultan	: .....
	b. Alamat Konsultan	: .....
VI.	DOKUMEN PENDUKUNG	
	1. Rencana Kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.	
	2. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut Ijin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....Tahun.....

Nama dan Tandatangan

Penanggungjawab perusahaan

Cap Perusahaan dan materai cukup

.....

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

Lampiran II : Peraturan Wali Kota Banjarbaru

Tanggal : 11 Juli 2024

Nomor : 25 Tahun 2024

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan  
Peraturan Daerah Kota  
Banjarbaru Nomor 2 Tahun  
2019 Tentang Penyelenggaraan  
Pasar Rakyat

---

---

KOP SURAT  
PEMERINTAH KOTA

---

---

**SURAT IJIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT**

NOMOR :

NAMA PERUSAHAAN :

NAMA PENANGGUNGJAWAB & JABATAN :

ALAMAT PERUSAHAAN :

NOMOR TELEPON / FAX :

LUAS PASOKAN RUANG (RETAIL SPACE) :

BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA :

Ijin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan Pasar Rakyat pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.

....., .....

PEJABAT PENERBIT IUP2R



(.....)

NIP. ....

IUP2R ini diterbitkan dengan ketentuan :

- PERTAMA : Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya, dan dalam rangka pengendalian dan pengawasan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- KEDUA : Pemilik/penanggung jawab berkewajiban :
- a. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter per segi) penjualan Pasar Rakyat.
  - b. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
  - c. melaksanakan ketentuan sesuai dengan hasil kajian atas dokumen analisa sosial ekonomi masyarakat.
  - d. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pengelolaan Pasar Rakyat kepada Wali Kota cq. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarbaru 2 (dua) kali setahun, untuk semester I paling lambat tanggal 31 juli dan untuk semester II paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ijin ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Lampiran III : Peraturan Wali Kota Banjarbaru

Tanggal : 11 Juli 2024

Nomor : 25 Tahun 2024

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan  
Peraturan Daerah Kota  
Banjarbaru Nomor 2 Tahun  
2019 Tentang Penyelenggaraan  
Pasar Rakyat

---

---

KOP SURAT PEMERINTAH KOTA

---

---

Banjarbaru, ... ..

Nomor : / .../.../Th

Kepada Yth

Lampiran :

.....

Perihal : Peringatan Pertama/Kedua/Ketiga

.....

Tentang Pelaksanaan Ketentuan di- .....

Ijin Usaha Pengelolaan Pasar

Rakyat (IUP2R)

Sesuai dengan (IUP2R) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Nomor ..... tanggal ..... atas nama ..... yang bergerak dalam kegiatan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) ..... dengan lokasi di ..... setelah diadakan penelitian, ternyata perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan yang berlaku antara lain :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta agar Saudara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan perijinan yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Banjarbaru,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Wali Kota Banjarbaru  
2. Kadis Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarbaru  
3. Kadis SatPol PP Kota Banjarbaru  
4. Kadis PUPR Kota Banjarbaru  
5. Arsip.

Lampiran IV : Peraturan Wali Kota Banjarbaru

Tanggal : 11 Juli 2024

Nomor : 25 Tahun 2024

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan  
Peraturan Daerah Kota  
Banjarbaru Nomor 2 Tahun  
2019 Tentang Penyelenggaraan  
Pasar Rakyat

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU**

**TENTANG**

**PEMBEKUAN IJIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT (IUP2R)**

**NOMOR : .....**

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap kegiatan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) sebagaimana tercantum dalam Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R). Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor ..... tanggal ..... atas nama ..... dengan lokasi di ..... ternyata tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga surat Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) yang bersangkutan perlu dibekukan.

Mengingat : Peraturan Wali Kota Nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat.

Memperhatikan : 1. Surat dari ..... Nomor ..... Tanggal ..... Perihal teguran ke 3 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pasar Rakyat.  
2. Surat ..... Nomor .... tanggal ..... Perihal .....

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Pembekuan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Nomor ..... Atas nama ..... Alamat .....

KEDUA : Bagi perusahaan yang dikenakan pembekuan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) agar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan agar melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dalam jangka waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan maka Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) dicabut.

KETIGA : Dengan dibekukannya Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama maka perusahaan/Instansi terkait dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Pasar Rakyat terhitung tanggal ditetapkannya keputusan pembekuan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarbaru  
pada tanggal :

An. WALI KOTA BANJARBARU  
KEPALA DINAS PMPTSP  
KOTA BANJARBARU,

(.....)

Lampiran IV : Peraturan Wali Kota Banjarbaru

Tanggal : 11 Juli 2024

Nomor : 25 Tahun 2024

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan  
Peraturan Daerah Kota  
Banjarbaru Nomor 2 Tahun  
2019 Tentang Penyelenggaraan  
Pasar Rakyat

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIJINAN KOTA BANJARBARU**  
**TENTANG**  
**PENCABUTAN IJIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT (IUP2R)**  
**NOMOR .....**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) sebagaimana tercantum dalam Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) Nomor ..... tanggal ..... atas nama .....

b. berdasarkan Peraturan Wali Kota No. /.../.../..../Th tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat Pemberian Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) ternyata Perusahaan/Instansi ..... tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan dimaksud sehingga surat Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) yang bersangkutan dicabut dan perlu dikeluarkan Keputusan.

Mengingat : Peraturan Wali Kota Nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Perijinan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Nomor ....., tanggal ..... perihal pembekuan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) Atas Nama ..... dengan alamat .....

2. Surat dari ..... Nomor ..... tanggal..... Perihal .....

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mencabut Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) yang ditetapkan dengan Keputusan ..... Nomor ..... Tanggal ..... Atas nama : ..... Alamat : .....
- KEDUA** : Dengan dicabutnya Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** maka perusahaan/Instansi dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Pasar Rakyat dan diwajibkan mengembalikan surat Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) tersebut kepada Kepala Dinas Perijinan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarbaru

pada tanggal :

An. WALI KOTA BANJARBARU

KEPALA DINAS PMPTSP

KOTA BANJARBARU,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Wali Kota Banjarbaru

2. Kadis Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarbaru

3. Kasat Pol PP Kota Banjarbaru

4. Kadis PUPR Kota Banjarbaru

5. Arsip.